



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**

**NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/ 2018**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)  
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PHP.BUP-XVI/2018 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Kampiraya dan 4 TPS Kampung Diyai Distrik Tigi Barat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membuat Keputusan Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun....

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 yang dirubah dengan PKPU 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tata kerja panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelengaran Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/ 2018 Perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Pedoaman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
  9. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018.

Memperhatikan....

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Rapat Pleno Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor 54 /PP.01.3-BA/9128/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 15 September 2018

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018

**KESATU** : Rincian Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 terlampir dalam lampiran I dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete  
pada tanggal 15 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI,**

ttd

**MEDEX PAKAGE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deiyai  
Kasubbag Hukum



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/ 2018/ Tentang Tahapan , Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ufang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

NO.	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		MULAI	SELESAI
1.	Perencanaan Program Anggaran		15 September 2018
2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	17 September 2018	18 September 2018
3.	Sosialisasi	19 September 2018	19 September 2018
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	20 September 2018	30 September 2018
	b. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	01 Oktober 2018	04 Oktober 2018
	<b>Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>		
	a. Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilih untuk Memilih di TPS	05 Oktober 2018	05 Oktober 2018
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	06 Oktober 2018	06 Oktober 2018
	c. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	06 Oktober 2018	06 Oktober 2018
8	<b>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara</b>		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara kepada PPD	07 Oktober 2018	07 Oktober 2018
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik dan penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten	08 Oktober 2018	09 Oktober 2018
	c. Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten	10 Oktober 2018	10 Oktober 2018

Ditetapkan di Waghete  
 Pada Tanggal 15 September 2018  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEIYAI,**

ttd

**MEDEX PAKAGE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Deiyai  
 Kasubag Hukum

